



**KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN**  
NOMOR : W2.U11/527A/ KP.02.1/2 /2017  
**TENTANG**  
**PENUNJUKKAN / PENGANGKATAN PEGAWAI**  
**SEBAGAI ROLE MODEL / PANUTAN**  
**PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN**  
**PENGADILAN NEGERI KISARAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Kisaran, maka perlu dibentuk Tim Penilai Role Model / Panutan untuk menunjuk Role Model dari unsur Hakim, Tenaga Fungsional / Kepaniteraan, Tenaga Kesekretariatan, Staf dan / atau Pengelola IT Pengadilan Negeri Kisaran
2. Bahwa dari hasil Penilaian dari Tim Penilai Role Model Nomor : W2.U11/ 72/ KP.04.05/1/2017 tanggal 10 Januari 2017, telah terpilih Calon Role Model / Panutan Pengadilan Negeri Kisaran, maka perlu untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran ;
3. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan mampu serta sebagai Panutan yang memenuhi Standar Profesionalme, Integritas dan Kejujuran, Kedisiplinan, dan lain- lain pada Pengadilan Negeri Kisaran
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang - Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.


4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1 -144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 012.A/SEK/SK/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor .46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk dan mengangkat Pegawai yang tersebut dalam lajur 2 untuk menjadi Role Model / Panutan sebagaimana Lajur 4 pada lampiran Keputusan ini dengan berdasarkan Kriteria Profesional, Kriteria Berintegritas dan Kriteria Kejujuran ;
- Kedua : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
- Kempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kisaran  
Pada tanggal : 21 Pebruari 2017

  
KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN  
**Dr. FAMIRON, SH., M.Hum.**  
NIP. 19670619 199603 1 001



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN


Nomor : W2. U11/527A / KP.02.1/2/2017

TENTANG PENUNJUKKAN ROLE MODEL DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KISARAN.

NO	NAMA /NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	ELIDA SUPIANI, SH 19710707 200604 2 003	Penata (III/c)	Panitera Pengganti	Kriteria Profesional
2	CITRA ANDRIANY HARAHAHAP, SE 19820829 200904 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Plt. Sekretaris	Kriteria Integritas
3	AZHAR, SH 196630204 198702 1 001	Penata TK. I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Kriteria Kejujuran

Ditetapkan di : Kisaran  
Pada tanggal : 21 Pebruari 2017

**KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN**



**DR. FAMIRON, SH., M.Hum.**  
NIP. 19670619 199603 1 001